

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Rekomendasi Izin Angkutan Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan
2. Membawa FC KTP/SIM, buku uji (KIR), STNK/pajak kendaraan
3. Membawa surat izin trayek (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP REKOMENDASI IZIN ANGKUTAN PARIWISATA									
NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET.
		Staf	PPNS	Tim Survey	Kepala Seksi/ Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari Pemohon	□				Persyaratan Permohonan	5 menit	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas	◇				Berkas permohonan	20 menit	Ceklist Kelengkapan	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
3	Survey lapangan	◇				Ceklist Kelengkapan	1 hari	Dokumentasi	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
4	Membuat draf rekomendasi	□				Berkas permohonan dokumentasi	5 menit	Draf Rekomendasi	
5	Menandatangani draf rekomendasi				□	Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
6	Rekomendasi disampaikan Ke Pemohon Untuk di teruskan ke DISHUB Propinsi	□				Persyaratan dan Surat Rekomendasi	5 menit	Tertib Administrasi	Diagendakan

1. Lakukan pendaftaran dengan membuat surat permohonan
2. Lampirlah surat permohonan tersebut dengan fotocopy KTP/SIM, buku uji/KIR, STNK/Pajak kendaraan
3. Bawalah surat izin trayek (asli)

Waktu Penyelesaian

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

=

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN



2 Hari

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (20 menit)
3. Survey lapangan (1 hari)
4. Penerbitan izin (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin angkutan pariwisata

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo